

AIR MINUM - PENYEDIAAN - PENGELOLA

2024

PERGUB NTT NO. 58, BD 2024/NO. 058

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.

Abstrak : - Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai dapat berasal dari profesional lainnya dan pada Pasal 4 menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, maka dalam rangka efektifitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mengangkat sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan menetapkan defenisi dan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud penetapan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPTD SPAM yang berasal dari tenaga profesional lainnya dengan tujuan mendorong pengelolaan UPTD SPAM yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan UPTD SPAM untuk menyediakan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat; Optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia UPTD SPAM dan Terwujudnya tertib administrasi dalam proses pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPTD SPAM yang berasal dari tenaga profesional lainnya. Diatur tentang Sumber daya manusia UPTD SPAM terdiri atas pejabat pengelola yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan UPTD SPAM dalam pemberian layanan dan pegawai UPTD SPAM yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPTD SPAM. Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya terdiri atas : pemimpin; pejabat keuangan; dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Diatur juga tentang Pengawasan dan pengendalian, Pembinan, Pembiayaan dan Ketentuan peralihan.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2024

